

PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 24 PONTIANAK TIMUR
TENTANG
PRAKTIK MAHASISWA JURUSAN KEPERAWATAN GIGI
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 24 PONTIANAK TIMUR

Nomor : HK.05.01/1.3/5554/2020

Nomor : /2020

Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Pontianak pada hari kamis tanggal lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh, oleh dan antar :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kesehatan Pontianak, yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sobian, S.Pd.I : Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Utara yang berkedudukan dan berkantor di jalan. Khatulistiwa Siantan Hili, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya di sebut PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Permenkes Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan
- e. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktik dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- 2) Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA ;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5
Pengawasan

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktik di lahan praktik ;
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada dilahan praktik.

Pasal 6
Ketenagaan

- 1) Pembimbing Praktik selama kegiatan di lahan praktik ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Utara;
- 2) Dalam Rangka pelaksanaan ujian praktik, penunjukan praktik yang berasal dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Utara dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Utara Sebagai langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik kepada PIHAK KEDUA ;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan pedoman praktik.

Pasal 8
Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Utara dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik di lahan praktik ;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktek

- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Utara, dengan besarnya biaya yang di sepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK ;

Adapun besaran biaya yang telah di sepakati KEDUA BELAH PIHAK sebagai berikut :

Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Utara
Sewa Lahan Praktik Per Mahasiswa/Per Hari : Rp. 10.000

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari tanggal bulan Tahun Dua Ribu dua puluh dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun atau berakhir pada tanggal bulan Tahun Dua Ribu dua puluh tiga;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini ;
- 1) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 11

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut ;
- 2) *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan KEDUA PIHAK ;
- 3) Apabila *Force Majeure* tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK ;
- 2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 13

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah SATU PIHAK kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :
 - a. PIHAK PERTAMA: Poltekkes Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telephon /Fax : 0561-882632
Website : humas.poltekkes-pontianak.ac.id
EMAIL : humaspoltekkespontianak@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Utara
JALAN : Khatulistiwa Siantan Hili
Gang :

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faxsimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima Kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telek dan konfirmasi pada pengiriman feksimili.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam suatu adenddum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Direktur,
Politeknik Kesehatan Kemenkes
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA
Kepala
Sekolah Dasar Negeri 24
Pontianak Utara



Sobian, S.Pd.I
NIP. 196403011985111003